



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 151 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut ;

a. Tugas:

Melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana dan satuan kerja yang ada di wilayah pemerintah Kota Pagar Alam.

b. Wewenang:

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar;
2. mengoordinasikan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
3. melakukan operasi tangkap tangan;
4. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit sapu bersih pungutan liar di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik;
6. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan sapu bersih pungutan liar di Pemerintah kota Pagar Alam;
7. menyusun laporan perkembangan suatu tugas sapu bersih pungutan liar secara periodik (triwulan) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, satuan tugas sapu bersih pungutan liar menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
- a. Intelijen;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penindakan; dan
 - d. Yustisi.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan secara parsial sesuai perintah dan kebijakan masing-masing pimpinan satuan kerjanya dan/atau dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi bersama.
- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sapu bersih pungutan liar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kepolisian Resort Kota Pagar Alam, yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan melalui anggaran masing-masing unsur satuan kerja,
- KETUJUH** : Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 146 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Pagar Alam, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 1 April 2021
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagor Alam
 Nomor : 151 Tahun 2024
 Tentang : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
 Pemerintah Kota Pagor Alam
 tanggal : 1 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

A. TIM PENGARAH (STERING COMMITE)

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
1	WALIKOTA PAGAR ALAM	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA POLISI RESOR PAGAR ALAM	WAKIL PENANGGUNG JAWAB I
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM	WAKIL PENANGGUNG JAWAB II
4	KETUA DPRD PAGAR ALAM	PENASEHAT I
5	KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	PENASEHAT II
6	DANDIM 0405 LAHAT	PENASEHAT III
7	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAH, HUKUM DAN POLITIK PEMKOT PAGAR ALAM	KELOMPOK AHLI

B. PELAKSANA TIM (ORGANIZING COMMINTTE)

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
1	WAKIL KEPALA POLRES PAGAR ALAM	KETUA PELAKSANA
2	INSPEKTUR KOTA PAGAR ALAM	WAKIL KETUA PELAKSANA I
3	KASI INTEL KEJARI PAGAR ALAM	WAKIL KETUA PELAKSANA II
4	KASAT INTELKAM POLRES PAGAR ALAM	KETUA POKJA UNIT INTELJEN
5	KANIT IV SAT INTELKAM	ANGGOTA POKJA UNIT INTELEJEN
6	JAKSA FUNGSIONAL / KASUBSI BIDANG INTELJEN KEJARI PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT INTELJEN
7	KABAN KESBANGPOL KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT INTELJEN
8	SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT INTELJEN
9	KASAT BINMAS POLRES PAGAR ALAM	KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
10	KASI DATUN KEJARI PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN
11	KOMANDAN RAYON MILITER 0405-10 KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN
12	KOMANDAN RAYON MILITER 0405-13 DEMPO SELATAN	ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
13	KANIT POLMAS POLRES PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN
14	INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENCEGAHAN
15	KASAT RESKRIM POLRES PAGAR ALAM	KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN
16	KABAN SAT POL PP KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN
17	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJARI PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN
18	KASAT SATUAN SAMAPTA POLRES PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN
19	DETASEMEN POLISI MILITER (DENPOM) LAHAT	ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN
20	KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRES PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN
21	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN
22	KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJARI PAGAR ALAM	KETUA POKJA UNIT YUSTISI
23	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKO	ANGGOTA POKJA UNIT YUSTISI
24	KASIKUM POLRES PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT YUSTISI
25	JAKSA FUNGSIONAL / KASUBSI PIDSUS KEJARI PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT YUSTISI
26	INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA POKJA UNIT YUSTISI
27	CAMAT PAGAR ALAM UTARA	PENANGGUNG JAWAB PAGAR ALAM UTARA
28	CAMAT PAGAR ALAM SELATAN	PENANGGUNG JAWAB PAGAR ALAM SELATAN
29	CAMAT DEMPO UTARA	PENANGGUNG JAWAB DEMPO UTARA
30	CAMAT DEMPO TENGAH	PENANGGUNG JAWAB DEMPO TENGAH
31	CAMAT DEMPO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB DEMPO SELATAN

C. KESEKRETARIATAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
1	KEPALA SEKSI PENGAWASAN POLRES PAGAR ALAM	SEKRETARIS
2	KBO INTEL POLRES PAGAR ALAM	BIDANG OPERASIONAL
3	INSTANSI MASING MASING	BIDANG LOGISTIK
4	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM	BIDANG KEUANGAN
5	KASUBSI DUMAS POLRES PAGAR ALAM	BIDANG DATA DAN INFORMASI
6	PRANATA KOMPUTER KEJARI PAGAR ALAM	BIDANG DATA DAN INFORMASI
7	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM	BIDANG DATA DAN INFORMASI
8	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM	BIDANG DATA DAN INFORMASI
9	KASI HUMAS POLRES KOTA PAGAR ALAM	BIDANG DATA DAN INFORMASI
10	7 ORANG AUDITOR DAN STAF PADA INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM	STAF ADMINISTRASI

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM UNIT PELAKSANA PEMBERANTASAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PAGAR ALAM**

